BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan dan serta dalam rangka mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* di Kabupaten Natuna, yang merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan akses dan mutu kesehatan, pemberdayaan perempuan serta peningkatan kelestarian lingkungan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, merata dan seimbang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian *Target Millenium Development Goals* Kabupaten Natuna Tahun 2011-2015;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020 – 2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah untuk kabupaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.
6. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten Natuna Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah dokumen perencanaan pembangunan yang akan dijadikan pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target MDGs di Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN RAD MDGs

Pasal 2

RAD MDGs berisi gambaran Pencapaian MDGs Kabupaten Natuna, Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Kabupaten Natuna, Program/Kegiatan yang akan dilakukan beserta dukungan anggaran tahunannya yang akan dijadikan pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target MDGs di Kabupaten Natuna sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika RAD MDGs disusun sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan;
2. BAB II : Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs;
3. BAB III : Pemantauan dan Evaluasi;
4. BAB IV : Penutup.

Pasal 4

RAD MDGs berpedoman kepada RPJMD serta memperhatikan RPJPD.

Pasal 5

RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi salah satu pedoman bagi :

a. SKPD dalam menyusun Renja SKPD sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011-2015; dan

b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

RAD MDGs dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

Kepala Bappeda melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RAD MDGs sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

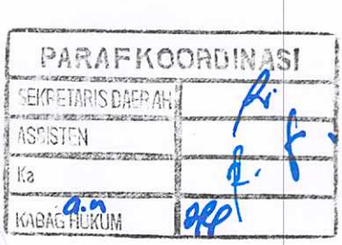

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka RAD MDGs menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2015.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Nopember **2013**

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Nopember **2013**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 45

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	